

Peran Ulama dan Tokoh Ormas Muhammadiyah Dalam Menangkal Golput Perspektif Fikih Siyasah

Abriansyah¹, Muhammad Shuhufi², Abd. Rauf Muhammad Amin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ibnufaqir1@gmail.com¹, muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Fenomena golput atau golongan putih, yang mengacu pada perilaku tidak memilih dalam pemilu, menjadi perhatian serius dalam konteks partisipasi politik di Indonesia. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Artikel ini mengkaji peran ulama dan tokoh ormas Muhammadiyah dalam upaya menangkali golput dari perspektif fikih siyasah, sebuah cabang ilmu fikih yang mengatur tata kelola dan kebijakan publik dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam dengan ulama dan tokoh Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dan tokoh Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran politik umat melalui dakwah, pendidikan politik, dan pendekatan persuasif berbasis nilai-nilai Islam. Dalam perspektif fikih siyasah, partisipasi politik melalui pemilu dipandang sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, peran ulama dan tokoh ormas Muhammadiyah dalam menangkali golput tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik, tetapi juga memperkuat demokrasi dan stabilitas sosial-politik di Indonesia.

Kata Kunci: *Golput, Ulama, Muhammadiyah, Fikih Siyasah*

Abstract

The phenomenon of abstention from voting, known as golput, which refers to the behavior of not voting in elections, is a significant concern in the context of political participation in Indonesia. Muhammadiyah, as one of the largest Islamic mass organizations in Indonesia, holds a substantial influence in the social and political life of Muslims. This article examines the role of ulama and Muhammadiyah figures in countering golput from the perspective of fiqh siyasah, a branch of Islamic jurisprudence that governs public administration and policy. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach and in-depth interviews with ulama and Muhammadiyah figures. The findings indicate that ulama and Muhammadiyah figures play a strategic role in raising political awareness among the ummah through da'wah, political education, and persuasive approaches based on Islamic values. From the perspective of fiqh siyasah, political participation through elections is viewed as a collective obligation (fardhu kifayah) that must be carried out to achieve public welfare. Thus, the role of ulama and Muhammadiyah figures in countering golput not only contributes to increasing political participation but also strengthens democracy and socio-political stability in Indonesia.

Keywords: *Abstention, Ulama, Muhammadiyah, Fiqh Siyasah*

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 20 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tingkat partisipasi politik umat Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pemilihan dan legitimasi pemerintah yang terpilih. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah golput atau golongan putih, yang merujuk pada tindakan memilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Fenomena golput seringkali dipandang sebagai bentuk protes terhadap sistem politik, ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada, atau ketidakpercayaan terhadap institusi pemilu. Kondisi ini tidak hanya mengurangi tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dapat mengancam legitimasi dan stabilitas pemerintah yang terpilih serta mencerminkan adanya masalah yang lebih mendalam terkait dengan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar dan tertua di Indonesia, memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan keagamaan di Indonesia. Didirikan pada tahun 1912 oleh Muhammadiyah telah berkembang menjadi sebuah gerakan pembaruan Islam yang tidak hanya fokus pada aspek-aspek keagamaan, tetapi juga pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pembinaan umat. Sebagai ormas yang memiliki pengaruh besar di kalangan umat Islam, Muhammadiyah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk turut serta dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam konteks partisipasi politik, peran ulama dan tokoh Muhammadiyah menjadi sangat penting. Ulama dan tokoh Muhammadiyah tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual yang membimbing umat dalam aspek-aspek keagamaan, tetapi juga sebagai pendidik, motivator, dan agen perubahan sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan dan sikap umat terhadap isu-isu politik. Melalui dakwah, ceramah, dan berbagai kegiatan pendidikan politik, ulama dan tokoh Muhammadiyah dapat menyampaikan pesan-pesan yang mendorong partisipasi politik yang aktif dan bertanggung jawab di kalangan umat Islam. Peran ini sangat relevan mengingat Muhammadiyah memiliki jaringan luas yang mencakup sekolah, universitas, rumah sakit, dan berbagai institusi sosial lainnya yang dapat dijadikan sebagai platform untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang konstruktif.

Fenomena golput di Indonesia sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ketidakpercayaan terhadap kandidat atau partai politik, serta kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan ini sering kali diperburuk oleh persepsi bahwa proses pemilu tidak transparan atau adil, serta oleh adanya politik uang dan praktik-praktik korupsi yang merusak integritas pemilu. Dalam situasi ini, banyak pemilih merasa bahwa partisipasi mereka dalam pemilu tidak akan membawa perubahan yang berarti, sehingga mereka memilih untuk golput sebagai bentuk protes atau ketidakpedulian. Menurut Makmur Hendrik, mantan redaktur senior media Indonesia, golput yang muncul setelah tahun 90-an adalah orang yang dengan kesadaran politik tertentu memutuskan untuk tidak ikut memilih sebagai bentuk protes terhadap sistem dan atau rezim. Secara sederhana, golongan putih adalah orang yang tidak memilih karena anti-sistem dan anti-rezim.¹

Perspektif fikih siyasah, sebagai cabang ilmu fikih yang mengatur tata kelola dan kebijakan publik dalam Islam, memberikan landasan teoretis yang kuat bagi Muhammadiyah dalam mengembangkan strategi untuk menangkal golput. Fikih siyasah menekankan pentingnya partisipasi umat dalam proses politik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah). Dalam pandangan fikih siyasah, pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin yang dapat membawa kebaikan dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, golput dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena mengabaikan tanggung jawab kolektif untuk memilih pemimpin yang baik dan berkompeten.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Metode ini dikenal sebagai studi pustaka, yang dilakukan dengan meninjau literatur yang secara khusus terkait dengan subjek penelitian. Teori-teori referensi yang terdiri dari studi Pustaka memberikan jawaban teoretis terhadap masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan Dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, surat kabar, Majalah, dan artikel di internet yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian, sumber-sumber tersebut dipelajari dan diteliti secara menyeluruh sebelum membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Ormas Muhammadiyah

K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 M, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 H, tentu ada alasan penting dan mendasar yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Saat Muhammadiyah didirikan, negara ini masih dijajah oleh Belanda. Umat Islam menghadapi banyak masalah di dalam dan di luar saat dijajah.²

¹ Hasyim, Golput Dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah, Cendekia, Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, Volume 08, No. 01, Oktober 2016, Hal. 99-106

² Weli Tridayatna AS, Fathiyah Shabrina Mudafri, Indah Salma Khairi, Sejarah Dan Peran Muhammadiyah di Dalam Pendidikan, Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Vol. 5, No. 1 (2024)

Menurut Rusydi,³ terdapat dua faktor utama yang menyebabkan lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah:

1. Faktor Subyektif

Faktor subyektif yang disebutkan di sini berkaitan dengan K.H. Ahmad Dahlan sendiri, yaitu pengalaman dan pemahamannya yang mendalam terhadap isi Al-Qur'an. Pemahaman ini bahkan bisa dianggap sebagai faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. K.H. Ahmad Dahlan memiliki minat yang besar terhadap Al-Qur'an, baik dalam hal membaca, menelaah, maupun mempelajari isinya.

Setelah memahami ayat-ayat tentang seruan misalnya surah QS/ Āli 'Imrān:104/ 110, K.H. Ahmad Dahlan terdorong untuk membentuk sebuah kelompok yang terorganisir dengan tujuan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat Indonesia. Selain mendalami Al-Qur'an, K.H. Ahmad Dahlan juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad Abduh (1849-1905), dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) (Lenggono, W., 2018). Setelah membaca dan mempelajari ayat-ayat tersebut, K.H. Ahmad Dahlan merasa tertarik untuk mendirikan sebuah organisasi yang teratur dan rapi untuk menyebarkan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat umum.

2. Faktor Obyektif

Ada beberapa penyebab obyektif yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. Sebagian adalah faktor internal, yakni penyebab yang muncul dari dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, dan sebagian lagi adalah faktor eksternal, yaitu penyebab yang berasal dari luar kehidupan masyarakat Islam Indonesia.

a. Faktor Internal

- 1) Kondisi masyarakat Islam Indonesia yang banyak menyimpang dari ajaran-ajaran alquran dan al-Sunnah khususnya di Jawa. Umat Islam banyak yang terjangkiti penyakit Syirik, taklid, serta TBC (takhayul, bid'ah, khurafat). Penyakit-penyakit tersebut merusak akidah Islam yang lurus.
- 2) Umat Islam terpecah ke dalam tiga golongan, yaitu priyayi, santri, dan abangan sehingga memicu kesenjangan sosial.
- 3) Sistem pendidikan Islam yang lemah. Keadaan Lembaga Pendidikan Islam yang tidak optimal dalam mengikuti perkembangan zaman.

b. Faktor eksternal

1. Penjajahan kolonial oleh Belanda Penjajahan menyebabkan keterbelakangan Masyarakat Islam Indonesia di setiap aspek kehidupan mereka.
2. Gerakan pembaruan Islam dunia paradigma pembaruan Islam yang dikemukakan oleh K.H. Ahmad Dahlan tidak hanya Terbatas pada perdebatan, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan praktis.

Menurut Prof. Dr. H. Alfian, M.A. dalam bukunya bahwa Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Keinginan untuk memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni.
2. Keinginan untuk memajukan pendidikan umat Islam yang pada waktu itu masih tertinggal jauh dibandingkan dengan pendidikan kaum non-Muslim.
3. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam melalui berbagai usaha sosial ekonomi.

Makna dan Sejarah Singkat Golput

1. Makna Golput

Golput (golongan putih) berdasarkan KBBI adalah kelompok orang yang tidak memakai hak pilihnya dalam pemilu (pemilihan umum).⁴ Menurut Djohan Effendi Golput: istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti apatisisme politik, kekecewaan terhadap kandidat, atau ketidaktahuan tentang proses pemilu.⁵ Sedangkan Menurut Marwi Djohan dan B.Tj. Harsono Golput adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak memilih dalam pemilu. Golput

³ Rusydi, R. (2016). Peran Muhammadiyah (Konsep pendidikan, usaha-usaha di bidang Pendidikan, dan tokoh). *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 139-148

⁴ (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>)

⁵ Djohan Effendi, "Pemilu dan Demokrasi di Indonesia", 2012, Pustaka Pelajar, 2012, h.123.

dapat diartikan sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang ada, atau sebagai bentuk apatisisme politik.⁶

Adapun menurut KPU Golput adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. KPU RI menghimbau masyarakat untuk tidak golput karena setiap suara sangatlah berharga dalam menentukan masa depan bangsa.⁷

2. Sejarah Singkat Golput

Secara historis, di negara Indonesia golput sesungguhnya telah menjadi bagian dari dinamika politik semenjak pemilu nasional tahun 1955, dinamika saat itu kondisi politik yang cenderung mengarah pada terjadinya saling intimidasi antara Kaum Unitaris dan Kaum Federalis, telah menyeret masyarakat pada suasana yang serba dilematis, sehingga lebih baik memilih golput dari pada harus menjadi korban intimidasi dari lawan politik partai yang dipilih di sampan juga ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang pemilu pada saat itu.⁸

Golput pada tahun 1971 menjelang Pemilu pertama di era Orde Baru. Gerakan ini dimotori oleh sekelompok mahasiswa, pemuda, dan cendekiawan yang kecewa dengan sistem politik yang tidak demokratis dan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah.⁹ Istilah "golput" sendiri baru muncul pada tahun 1977, dicetuskan oleh budayawan Goenawan Mohamad dalam tulisannya di majalah Tempo.¹⁰ Golput terus menjadi fenomena dalam pemilu-pemilu di Indonesia, meskipun dengan tingkat yang bervariasi. Pada Pemilu 2019, angka golput mencapai 2,37%.¹¹

Salahsatu sebab kemunculan golput pada tahun 1971 merupakan bentuk protes terhadap hegemoni Golkar dan praktik politik otoriter di era Orde Baru.¹² Golput juga menjadi ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja demokrasi di Indonesia, terutama pada masa pasca-Orde Baru.¹³ Faktor-faktor yang menyebabkan golput di antaranya adalah apatisisme politik, kurangnya pengetahuan tentang politik, dan keengganan untuk memilih kandidat yang tidak ada yang disukai.¹⁴

Menurut Maswadi Rasyid kemunculan Golput awalnya merupakan gerakan moral untuk melawan otoritarianisme dan kecurangan pemilu di era Orde Baru.¹⁵ Seiring waktu, golput menjadi fenomena yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab, termasuk apatisisme politik, kekecewaan terhadap kandidat, dan minimnya edukasi politik.¹⁶ Golput memiliki dampak negatif bagi demokrasi karena dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan menghambat proses pengambilan keputusan yang demokratis.¹⁷

Peran Ulama dan Tokoh Ormas Muhammadiyah dalam Menangkal Golput Perspektif Fikih Siyasah

1. Peran dan Pandangan Ulama kontemporer Terhadap Golput

Dalam sistem demokrasi Indonesia pemilu adalah alat demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin dan menentukan arah pemerintahan, rakyat menggunakan hak politik mereka untuk menentukan masa depan bangsa dan merupakan mekanisme peralihan kekuasaan yang diakui negara dari rakyat kepada pemimpin. Dilihat dari sisi lain, pemilu di Negara Republik Indonesia merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi) yang bertujuan untuk memilih pemimpin Negara, pemimpin Daerah dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat.¹⁸

Secara konstitusional, partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hak setiap warga negara. Tidak ada hukum positif yang menyebutkan sanksi bagi mereka yang tidak ikut serta. Sehingga dalam penerapannya terdapat realita bahwa adanya kalangan Masyarakat yang memilih tidak ikut serta dalam pemilihan pemimpin (golput) dengan berbagai alasan sebagaimana yang telah dikemukakan

⁶ Marwi Djohan dan B.Tj. Harsono, "Politik Indonesia: Menuju Demokrasi yang Sejati" oleh (2010, Gajah Mada University Press), h. 215.

⁷ Buku "Pemilih Cerdas: Panduan Memilih Pemimpin Bangsa" oleh KPU RI (2019), h. 32.

⁸ KH. Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. Mengapa Kami Memilih Golput., hlm. 98

⁹ "Golput: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia" oleh Tim LIPI (2012, Yayasan Obor), h. 25.

¹⁰ Tim LIPI, *Golput: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 32.

¹¹ Tim LIPI, *Golput: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, h. 118.

¹² Bivitri Susanti, *Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Realitas*, Pustaka Pelajar 2010, h. 156.

¹³ Bivitri Susanti, *Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Realitas*, hal. 189.

¹⁴ Bivitri Susanti, *Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Realitas*, h. 212.

¹⁵ Maswadi Rasyid, *Politik Indonesia: Perubahan dan Kontinuitas* oleh (2008, Rajawali Pers), h. 123.

¹⁶ Maswadi Rasyid, *Politik Indonesia: Perubahan dan Kontinuitas*, h. 145

¹⁷ Maswadi Rasyid, *Politik Indonesia: Perubahan dan Kontinuitas*, h. 127

¹⁸ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 2.

sebelumnya. Golput adalah permasalahan politik yang tidak lepas dari Fikih Siyasah, sejarah penolakan kaum Khawarij adalah di antara bentuk golput, mereka menentang kepemimpinan khilafah Ali bin Abi Thalib, sehingga dinamika persoalan golput bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam jika dilihat secara historis dan sejarah Umat Islam.

Namun pada tanggal 26 Januari 2009 M / 29 Muharram 1430 H di Padang Panjang, Provinsi Padang, pada Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Fatwa se-Indonesia III mengeluarkan fatwa haramnya golput. Namun ini menjadi kontroversi kalangan umat Islam.¹⁹

Menurut Sudarmadji, mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan: pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat terpilihnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan umat Islam.²⁰

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qadhwani, apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilu atau pemberian suara maka hal tersebut dalam pandangan Islam adalah suatu kesaksian untuk memilih sesuatu yang paling layak. Beliau melanjutkan, barangsiapa yang bersaksi terhadap orang yang tidak shaleh dan mengatakan bahwa dia orang shaleh maka sesungguhnya ini adalah dosa besar karena memberikan kesaksian palsu bahkan ditempatkan setelah syirik terhadap Allah SWT.²¹

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syaikh Abdur Razaq 'Afifi dan Syaikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Arab Saudi) pernah ditanya tentang pemilu di Aljazair yang di negara tersebut ada partai-partai yang mengajak kepada hukum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang memilih dalam pemilihan umum?

Mereka menjawab, wajib bagi kaum muslimin yang berada di negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama sebagai sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menetapkan syariat Islam. Adapun membantu partai yang tidak ingin menerapkan syariat Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan bisa mengajak orang itu kepada kekufuran.²²

Lembaga fatwa Mesir (*Dar al-ifta al-Misriyah*) mengeluarkan fatwa dengan nomor urut fatwa 3190 diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2000. Yang Dijawab oleh mufti Dr. Naser Farid Washil. Fatwa ini tentang orang yang tidak Memberikan suara pada pemilu, bahwa siapa yang tidak mau memberikan suara Pada pemilu, maka orang tersebut berdosa secara syariat.²³ Ada sebuah kaidah menyatakan:

الأمر بالشيء أمر بوسائله

Maknanya:

“Perintah untuk melaksanakan sesuatu juga mencakup perintah untuk melaksanakan sarana-sarannya.”

Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa jika pemilihan pemimpin adalah kewajiban, maka memanfaatkan sarana sebagai wasilah pemilihan pemimpin juga merupakan kewajiban. Meski demikian tidak dipungkiri bahwa sistem pemerintahan yang diberlakukan di Indonesia merupakan sistem yang bukan berdasarkan hukum Allah, Sehingga sebagian kelompok mengklaim keharaman dan ketidaktaatannya kepada seorang pemimpin Muslim yang diangkat melalui sistem pemilihan yang dilakukan. bahkan, parahnya sebagian lagi mengkafirkan secara mutlak. Padahal tidaklah setiap orang yang mengganti hukum syariat Allah dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia dapat dengan serta-merta dikafirkan begitu saja. syiaikh 'Utsaimin mengatakan; “Ketika dikatakan orang yang berhukum selain Allah adalah kafir, maka yang maksud adalah perbuatannya itu mengantarkan dirinya kepada kekafiran. Namun, bisa jadi orang yang menetapkan aturan tersebut mendapat uzur (sehingga tidak bisa dikafirkan, pent). Semisal dia terkecoh dengan pernyataan “hal ini tidak

¹⁹ Irfan S. Awwas, “Fatwa Haram Mengakali Golput”, Risalah Muhadidin, Th. III/Edisi 27, Februari 2009, hlm. 12.

²⁰ Badri Khaeruman, dkk, Islam Dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004). Hlm.105

²¹ Yusuf Al-Qardawi, "Fiqhul Daulah wa al-Hukumah" (Fiqh Negara dan Pemerintahan), Pustaka Al-Bayan 1987, h. 418

²² Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah Arab Saudi, Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi, (Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah), juz 1/372.

²³ www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=1&MuftiType

bertentangan dengan Islam”, “hal ini termasuk maslahat mursalah”, “masalah ini diserahkan Islam kepada manusia (terserah bagaimana mereka mengaturnya, pent).”²⁴

Sikap Politik Ormas Muhammadiyah

Pada tanggal 26 Maret 2013 Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat keputusan Nomor 41/KEP/I.O/B/2013, Dalam Keputusan tersebut Muhammadiyah menyebutkan keterlibatannya dengan politik, Yang juga di perkuat oleh Khittah Muhammadiyah Denpasar tahun 2002. Khittah Denpasar menjelaskan Posisi umum Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Muhammadiyah sebagai *moral force* (kekuatan moral) dan *interest groups* (kelompok Kepentingan) dalam dinamika kehidupan berbangsa di Negara Indonesia. Khittah Denpasar Berpijak pada Khittah tahun 1971 (Ujung Pandang) yang menyatakan bahwa Muhammadiyah Tidak memiliki hubungan organisatoris dengan kekuatan partai politik, sehingga memberikan Kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi politik sesuai hak asasinya. Namun, Khittah Denpasar tersebut memberi kerangka agar warga Muhammadiyah tidak alergi dan Negatif terhadap politik.²⁵ Adapun Khittah Muhammadiyah Denpasar tahun 2002 sebagai berikut:

Pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasai dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya “*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*”.

Ketiga, Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Keempat, Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamkan tahun 1945.

Kelima, Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Keenam, Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Ketujuh, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara

²⁴ Utsaimin, Al-qaul Al_mufid, (Lihat al-Qaul al-Mufid, 2: 69).

²⁵ Haedar Nashir. Khittah Muhammadiyah tentang Politik, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2008), h. 35-39.

rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Kedelapan, Muhammadiyah meminta kepada segenap anggota-anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlak al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

Kesembilan, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.²⁶

Peran dan Pandangan Ormas Muhammadiyah Dalam menangkal Golput

Muhammadiyah punya peran yang sangat masif dalam dunia perpolitikan di Indonesia, walaupun tidak melakukan politik praktis. Muhammadiyah tidak alergi dengan politik, Bahkan dari awal pendirian negeri ini Muhammadiyah telah ikut membantu mendirikan Negara Indonesia, dengan tokohnya Ki Bagus Hadikusumo. Begitupun ketika terjadi reformasi di Indonesia kader Muhammadiyah Prof. Dr Amien Rais, MA (Pendiri Ikatan Mahasiswa muhammadiyah) menjadi pelopornya dan tampil di depan sebagai pemimpin reformasi atau tokoh reformasi.²⁷

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (*akhlak al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁸

Oleh karena itu, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa memilih dalam pemilu adalah bagian dari menjalankan amanah dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Oleh karena itu, mereka menganggap golput sebagai sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam berkemajuan.

Berbeda dengan Fatwa MUI, Muhammadiyah berpendapat bahwa golput tidak sampai pada level keharaman. Abdul Mu'ti, sekretaris umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027, menyatakan bahwa golput adalah tindakan negatif yang lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Namun, Muhammadiyah menilai bahwa golput tidak sampai pada tingkat haram dan lebih tepat dihukumi sebagai makruh. Mu'ti menjelaskan bahwa memilih dalam pemilu adalah hak konstitusional warga negara, termasuk warga yang beragama Islam, dan Islam mengajarkan partisipasi dalam kehidupan kebangsaan.²⁹

Lebih jauh tokoh Muhammadiyah yang aktif sejak tahun 1994 ini, menekankan 3 hal: Pertama, mendorong demokrasi di Indonesia termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu, dan suksesi kepemimpinan 2024 sebagai bagian dari isu strategis kebangsaan. "Muhammadiyah sebagai organisasi yang konsisten menegakkan konstitusi sesuai dengan prinsip darul ahdi wasy syahadah berusaha mengajak semua pihak agar proses demokrasi, Pemilu dan juga suksesi 2024 dapat berjalan dan berlangsung sesuai dengan konstitusi," tutur Mu'ti. Kedua, bemartabat. Pada konteks ini, Mu'ti menilai bahwa proses pergantian kekuasaan harus mengedepankan moralitas dan keluhuran budi. Hal itu dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeadaban tinggi dalam mencapai kekuasaan dan mencapai kemenangan. "Tentu tidak seharusnya kita melakukan segala macam cara termasuk misalnya dengan cara yang melanggar konstitusi,". Ketiga, kebebasan dalam memilih pemimpin. Pemilu adalah bagian dari urusan *muamalah duniawiyah*, jangan dimasukkan ke dalam akidah dan wilayah ibadah khusus. Ia menambahkan bahwa warga persyarikatan diberikan

²⁶ Haedar Nashir. Khittah Muhammadiyah tentang Politik, h. 35-39.

²⁷ Muhammad Kahfi, Peranan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berkemajuan Di Era Modern, AL-RISALAH, /VOL 11 NO 2 (2020):

²⁸ <https://tarjih.or.id/memilih-partai-politik-dan-calon-legislatif/>, di akses 12 Juni 2024.

²⁹ <https://tirto.id/efektivitas-fatwa-haram-golput-mui-dongkrak-partisipasi-pemilih-gTuY>, diakses pada 12 Juni, 2024.

wewenang untuk menentukan pilihan secara individual dengan mengedepankan tanggung jawab, dan menentukan pilihan pemimpin yang berkualitas.³⁰

Pendapat serupa disampaikan oleh Tokoh Muhammadiyah Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahtiar Effendi, saat di Universitas Muhammadiyah Palembang. Para ulama memang berniat baik mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pemilu, dengan tujuan memastikan partisipasi masyarakat dan kesinambungan kepemimpinan. Namun, guru besar UIN Jakarta ini berpendapat bahwa MUI agak berlebihan. Karena menurutnya, memilih dan tidak memilih itu hak setiap warga negara. Jadi tidak bisa diwajibkan. Terlebih kewajiban itu mengandung konsekuensi hukum.³¹

Muhammadiyah memainkan peran signifikan dalam mendorong partisipasi politik dan menangkalkan fenomena Golput (golongan putih) dalam pemilu di Indonesia. Beberapa langkah yang diambil Muhammadiyah untuk mencapai tujuan ini antara lain:

1. Edukasi dan Kampanye Politik: Muhammadiyah secara aktif mengedukasi anggotanya tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. Mereka mengadakan berbagai seminar dan diskusi yang menekankan bahwa pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat.³²
2. Himbauan Resmi dan Konsolidasi Nasional: Muhammadiyah sering mengeluarkan himbauan resmi menjelang pemilu, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka. Melalui konsolidasi nasional, mereka juga berusaha menyusun strategi yang efektif untuk mengoptimalkan partisipasi pemilih.
3. Netralitas dan Independensi: Muhammadiyah menegaskan pentingnya sikap netral dan tidak partisan dalam pemilu. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengawasan dan mendukung proses pemilu yang adil dan demokratis, tanpa terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah satu kandidat atau partai tertentu.³³
4. Dukungan Antar Ormas dan Majelis Agama: Muhammadiyah juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat dan majelis agama lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk memupuk semangat persatuan dan kesatuan dalam menghadapi pemilu. Hal ini bertujuan menciptakan pemilu yang kondusif dan menghasilkan pemimpin yang mampu memajukan bangsa.³⁴

Muhammadiyah memandang bahwa urusan pemilihan umum adalah ranah ijtihad. Sebagaimana Hukum asal (prinsip dasar) muamalah dan perkara-perkara duniawiyah lainnya adalah halal dan boleh. Siapa yang melarang sesuatu darinya harus menghadirkan dalil atas pengharamannya. Jika tidak ada dalil maka itu sudah merupakan dalil bahwa perbuatan tersebut boleh.³⁵ Dalam *Khittah* perjuangan Muhammadiyah bahwa politik merupakan bagian dari muamalah duniawiyah, Salah satu kaidah fikih yang mempunyai relevansi dalam pembahasan fikih siyasah terkait kepemimpinan seseorang adalah kaidah:

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Maknanya:

Kebijakan seorang Pemimpin kepada Rakyatnya bergantung pada maslahat.

Kaidah ini sejalan dengan *Khittah* Muhammadiyah poin ketujuh yang menyebutkan Penggunaan hak pilih merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara. Demikian pula poin kesembilan yang menyatakan bahwa “Muhammadiyah meminta kepada segenap anggota-anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*).”

Maka Kebijakan seorang Pemimpin harus mendatangkan maslahat bagi umat, bangsa dan Negara, dan lahirnya sebuah keputusan yang bijak dan bermanfaat adalah berasal dari Seorang Pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin yang adil selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak, tanpa memihak atau diskriminasi. Dan pemimpin yang amanah

³⁰ <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2024/01/abdul-muti-tekanan-tiga-sikap-muhammadiyah-menghadapi-pemilu-2024/> diakses 12 Juni 2024.

³¹ <https://tirto.id/efektivitas-fatwa-haram-golput-mui-dongkrak-partisipasi-pemilih-gTuY>, diakses pada 12 Juni, 2024.

³² <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/muhammadiyah-dorong-persatuan-dalam-menghadapi-pemilu-2024/>

³³ <https://muhammadiyah.or.id/2022/09/hadapi-pemilu-2024-ini-pesan-haedar-nashir/>

³⁴ <https://muhammadiyah.or.id/2024/01/muhammadiyah-dorong-persatuan-dalam-menghadapi-pemilu-2024/>

³⁵ Abd. Abdul Khalid, al-Syura fii Zilli Nizdaam, wa al-Amal al-Siyasi al-Mu'ashir, Dasar al-Salafiyah 1985. H. 93

selalu bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Pemimpin yang adil dan amanah memiliki landasan moral yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang baik dan bermanfaat. Dan Kebijakan yang membawa maslahat dapat memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan memperlancar proses pelaksanaan kebijakan. Sehingga tercipta siklus positif untuk kemajuan bangsa dan negara.

Dalam hal muamalah Muhammadiyah juga bergerak dalam pemanfaatan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Misalnya, mendirikan banyak lembaga pendidikan yang inklusif, tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi non-Muslim. Ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi yang berakhlak mulia serta berprestasi. Pendidikan ini menjadi sarana untuk membentuk warga negara yang berwawasan luas dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses politik yang sehat dan demokratis.³⁶

Demikian pula Aisyiyah merupakan organisasi Otonom bagi wanita Muhammadiyah yang didirikan pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1917, Keberlangungannya sebagai organisasi sosial tak membatasi 'Aisyiyah untuk Turut berpartisipasi dalam pendidikan Politik anggotanya. Salah satu wujud partisipasi 'Aisyiyah dalam menerapkan politik yang sehat adalah turut menekan angka golput di Indonesia. Meskipun begitu, 'Aisyiyah Tetap tidak memberikan klaim bahwa 'Aisyiyah merupakan organisasi politik.³⁷

SIMPULAN

Ormas Muhammadiyah diantaranya karena beberapa faktor yaitu faktor Subyektif dan objektif, faktor subyektif adalah dimana K.H. Ahmad Dahlan memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, yang menjadi dorongan utama pendirian Muhammadiyah. Minatnya terhadap studi Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang menyerukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menginspirasi untuk membentuk kelompok terorganisir untuk tujuan tersebut. Ia juga dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. Adapun faktor obyektif, yang meliputi penyebab internal dari dalam masyarakat Islam Indonesia dan penyebab eksternal dari luar masyarakat Islam Indonesia.

Golput, singkatan dari "golongan putih," adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan perilaku memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu. Golput adalah fenomena di Indonesia di mana orang memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu sebagai protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil atau tidak mewakili mereka. Istilah ini muncul pertama kali pada pemilu 1971 di era Orde Baru. Meskipun reformasi telah membawa demokrasi lebih terbuka, golput tetap ada sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap masalah seperti korupsi dan politik uang. Golput mencerminkan aspirasi masyarakat untuk perubahan dan perbaikan dalam sistem politik.

Ulama dan Ormas Muhammadiyah berperan penting dalam menangkal golput dengan memberikan edukasi tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, menyosialisasikan pemilu, meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif golput, dan memberikan teladan dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Melalui peran ini, mereka berupaya mengurangi angka golput dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijak, sehingga berkontribusi pada masa depan bangsa yang lebih baik.

REFERENSI

- Alfian, H. M.A. (2012). Muhammadiyah: Gerakan Dakwah dan Pembaruan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azra, Azyumardi. M.A., "Buya Hamka: Ulama, Penulis, dan Pemikir", Mizan Pustaka, Tahun Terbit: 2000 dalam
- Al-Qardawi, Yusuf. "Fiqhul Daulah wa al-Hukumah" (Fiqh Negara dan Pemerintahan), Pustaka Al-Bayan 1987

³⁶ <https://muhammadiyah.or.id/2022/12/membangun-amal-usaha-strategi-muhammadiyah-membangun-persatuan-dan-kemajuan-bangsa/> di akses 13 Juni 2024.

³⁷ Muhammad Alif Alauddin dkk., 'Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 13 (1): 15-28.

- Alauddin, Muhammad Alif. Dkk., 'Aisyiyah dan Pergerakan Politik Muslimah: Studi di Kota Surakarta pada Pemilihan Umum 2019, Politeia: Jurnal Ilmu Politik
- Awwas. Irfan S, "Fatwa Haram Mengakali Golput", Risalah Muhadidin, Th. III/Edisi 27, Februari 2009
- Djohan, Marwi. Dan Harsono, B.Tj., "Politik Indonesia: Menuju Demokrasi yang Sejati", Gajah Mada University Press 2010
- Effendi, Djohan. "Pemilu dan Demokrasi di Indonesia", 2012, Pustaka Pelajar, 2012
- Hasyim. Golput Dalam Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah, Cendekia, Media Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam, Volume 08, No. 01, Oktober 2016
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah Arab Saudi, Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi, (Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah)
- Karim, M. Rusli. Pemilu Demokrasi Kompetitif (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991
- Khaeruman, Badri. Dkk, Islam Dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004)
- Khalid, Abdul. Al-Syura fii Zilli Nizdaam, wa al-Amal al-Siyasi al-Mu'ashir, Dasar al-Salafiyyah 1985
- KPU RI "Pemilih Cerdas: Panduan Memilih Pemimpin Bangsa" 2019
- Kahfi, Muhammad. Peranan Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Berkemajuan Di Era Modern, AL-RISALAH, /VOL 11 NO 2 (2020)
- Muhaimin, Abdul. M.A., "KH. Fachroddin: Ulama dan Pejuang Kemerdekaan" Pustaka Muhammadiyah, Tahun Terbit: 2013
- Maswadi Rasyid, Politik Indonesia: Perubahan dan Kontinuitas", 2008, Rajawali Pers
- Nashir, Haedar. Khittah Muhammadiyah tentang Politik, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2008
- R, Rusydi. (2016). Peran Muhammadiyah (Konsep pendidikan, usaha-usaha di bidang Pendidikan, dan tokoh). TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam
- Srihardini Nurhayati. M.Pd., "Siti Walidah: Ibu Aisyiyah Dan Perannya Dalam Kebangkitan Perempuan Indonesia", Pustaka LPPI, Tahun Terbit: 2010
- Sardjono, Djoko M. "Ki Bagus Hadikusumo: Pahlawan Nasional, Ulama, dan Politikus" Penerbit: Pustaka LPPI, Tahun Terbit: 2008
- Susanti, Bivitri. Demokrasi Indonesia: Antara Harapan dan Realitas", Pustaka Pelajar 2010
- Tridayatna, Weli. AS, Athiyyah, Shabrina. Khairi, Indah Salma. Sejarah Dan Peran Muhammadiyah di Dalam Pendidikan, Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Vol. 5, No. 1 (2024)
- Tim LIPI, Golput: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia" www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=1&MuftiType
- Wahid, Abdurrahman. Halim HD, dkk. Mengapa Kami Memilih Golput
- Yusefri, MUI dan Dinamika Sosial Politik (Studi Munculnya Fatwa Hukum Golput) Al-Azhar Islamic Law Review, Vol. 4 No. 1, Januari 2022